

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KAPUAS HULU**



Disusun oleh :

**YELIK BAMBANG DALING PRANOTO**

NPM	:	04 05 08781
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Pertahanan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KAPUAS HULU**



Disusun oleh :

**YELIK BAMBANG DALING PRANOTO**

NPM	:	04 05 08781
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Pertanahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KAPUAS HULU



**Dosen Pembimbing I**

Juniraharjo, SH

**Dosen II**

F.X. Endro Susilo, SH.LLM

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan hukum / skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan hukum / skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta\**

**Dalam sidang akademik yang dilakukan pada :**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 11 Desember 2009**

**Tempat : Ruang Dosen lantai II**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Juniraharjo, SH**

**Sekretaris : Hyronimus Rhiti, SH.LLM**

**Anggota : FX. Endro Susilo, SH.LLM**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.**

## MOTTO

*“Orang pintar dapat di kalahkan oleh orang disiplin karena kepintaran awalnya dari kedisipinan”*



## **PERSEMBAHAN**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan ucapan terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak Dr. J. Gunarto S, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini.
3. Bapak Juniraharjo, SH dan Bapak FX. Endro Susilo, SH.LLM, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, membantu, dan memberikan masukan yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Narasumber dan responden yang telah membantu memberikan bahan yang diperlukan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua ku yang selalu mendoakan dan membantu serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Terima kasih kepada Adik ku Lidia dan Susan yang telah bannyaak memberikan semangat kepada penulis
8. Terima kasih kepada Kekasih ku Nia yang selalu membantu dan mendampingi.
9. Terima kasih kepada Om sintan, Kak Sarahting, Ganda, Bajai Bajuri, Oca, Tata, koko Heldi, Koko Acan, Ndobleh, Lelek, Mansur yang selalu membantu dan menghibur penulis dalam proses Penulisan Hukum ini.
10. Teman-teman KKN Alternatif, teman-teman Himpunan Pelajar Mahasiswa Dayak Kapuas Hulu, Bengkayang, sanggau, terima kasih atas dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Hukum ini.
11. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungannya.  
Akhir kata, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan dan perbaikan penelitian ini. Penulis berharap kiranya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Penulis,

Yelik Bambang Daling P

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan dulpikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesalahan, maka diluar sepengatauhan penulis.

Saya selaku penulis bersedia menerima sanksi akademik dan /atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,



Yang menyatakan,  
Yelik Bambang Daling P

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	
1. Pengertian pertambangan.....	12

2. Dasar hukum pertambangan.....	17
3. Pelaku Penambangan.....	20
4. Perizinan di bidang pertambangan.....	21
5. Kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan	
	.....27
<b>B. Persoalan Lingkungan</b>	
1. Pencemaran.....	33
2. Perusakan.....	36
<b>C. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kapuas Hulu</b>	
1. Kondisi umum pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu.....	39
2. Dampak pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.....	43
3. Pejabat-pejabat yang terkait dalam penegakan hukum.....	44
4. Langkah-langkah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.....	53
5. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.....	54
6. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum	

.....	55
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ENACTMENT ON UNAUTHORIZED GOLD MINING AT REGENCY KAPUAS HULU**

**Yelik Bambang Daling Pranoto**

With increased activity of unauthorized gold mining at Regency Kapuas Hulu, it had been found negative impact on environment. Activity of unauthorized gold mining at Regency Kapuas Hulu was mostly done by new comers, so that it was uncontrollable.

Formulation of the problem was how legal enactment on unauthorized gold mining at Regency Kapuas Hulu did and which factors became obstacles to enact law on unauthorized gold mining at Regency Kapuas Hulu.

In the legal writing, writer concluded that unauthorized gold mining at Regency Kapuas Hulu has not worked well and field operational just happened twice. It was due to some obstacles including lack of awareness for illegal miners concerned danger that resulted from activity of gold mining on environment, either in river stream or in ground. From conclusion above, writer gave a suggestion that it was required informing activity on danger of negative impact about activity of unauthorized gold mining toward environment.

**Keyword :** legal enactment, unauthorized gold mining